PELAKSANAAN KUA DALAM PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

(Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD MU'TASHIM BILLAH

NIM 18210166

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PELAKSANAAN KUA DALAM PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

(Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD MU'TASHIM BILLAH

NIM 18210166

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN KUA DALAM PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2022
Penulis

Muhammad Mu'tashim Billah
NIM.18210166

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Mu'tashim Billah, NIM : 18210166, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PELAKSANAAN KUA DALAM PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui	Malang, 15 November 2022
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag	Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 197511082009012003	NIP.196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Mu'tashim Billah, NIM 18210166, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN KUA DALAM PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
   NIP 198703272020122002
   ( ) Ketua

2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
   NIP 196812181999031002
   ( ) Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
   NIP 197511082009012003
   ( ) Penguji Utama

Malang, 14 Desember 2022

Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011103

MOTTO

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

“Perkawinan tidak dipandang sah kecuali adanya wali”

(**H.R. Ahmad**)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kua Dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kua Kecamatan Blimbing Kota Malang)** dengan baik. Sholawat besertakan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa kita gelapnya zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan nuriyyah yakni *Addinul Islam.* Semoga dengan mengikuti beliau kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Amin.

Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, kritik, saran, serta bantuan dari seluruh pihak dalam penulisan skripsi ini, maka denan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftah Solehuddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mensupport, memberi arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
7. Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang dan segenap staff pegawai yang berperan dalam melancarkan proses penelitian skripsi ini.
8. Orang tua penulis; M. Nuruddin dan Shofwatul Faa'iqoh yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendo'akan, mensuport, mendidik, mengayomi, membiayai, dan menyayangi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, terimakasih yang tak terhingga dan mohon maaf tiada tara atas kesalahan penulis yang disadari maupun tidak.
9. Seluruh keluarga, guru, dan senior yang penulis yakin berkat do'a beliau-beliaulah yang mengantarkan penulis pada titik yang membahagiakan ini.
10. Abuya Addin Kholisin SQ, M.Ag, selaku pengasuh dan orang tua di Pesantren Tahfidz Ribathul Qur'an Wal Qiro'at yang telah berjasa dalam hal mendidik, menyayangi, menasihati dan membentuk karakter yang

qur'ani

11. Seluruh teman-teman Pesantren Tahfidz Ribathul Qur'an Wal Qiro'at, teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 maupun dari jurusan lain, teman sekaligus keluarga besar UKM Seni Religius Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu ada dan memberikan semangat tiada henti dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diterima selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan yang akan datang di dunia dan akhirat. Sebagai insan yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis mengharapkan pintu maaf beserta kritikan dan saran dari semua pihak guna dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Malang, 15 November 2022
Penulis

Muhammad Mu'tashim Billah
NIM.18210166

PEDOMAN TRASLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulis judul buku, *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Transliterasi dalam hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = „ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam membentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	Misalnya قِيْل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	Misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh

berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ً	Misalnya	خِر	menjadi Khayrun

Ta' Marbûthah (ة)

Ta" marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta" marbûthah* tersebut beradi di akhir kalimat, maka ditransliterasikandengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسلة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t*"* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة هللا menjadi *fi rahmatillâh.*

D. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERSETUJUAN iii
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRASLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAK xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
F. Sistematika Pembahasan 7
TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 20
BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Pendekatan Penelitian 39
C. Lokasi Penelitian 40
D. Sumber Data 43
E. Pengumpulan Data 44
F. Pengolahan Data 45
BAB IV 48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Nikah Hamil 48
B. Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* 58
BAB V 66
PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
Lampiran-lampiran 73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

ABSTRAK

Billah, Muhammad Mu'tashim. 2022. ***Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Maṣlaḥah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)***. Skripsi, Program Studi Hukum Kekeluargaan Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Penetapan Wali Nikah, Anak Perempuan, Nikah Hamil

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan yang telah didahului kehamilan calon mempelai wanita permasalahan yang timbul di antaranya adalah penentuan hak kewalian dalam pernikahan, ketika anak yang dikandungnya itu berjenis kelamin perempuan. Fikih Islam (klasik) memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari peristiwa kawin hamil hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga ayahnya tidak berhak menjadi wali nikahnya kelak. Di sisi lain, UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa anak tersebut adalah sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayahnya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil memang bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan kehati-hatian serta kemampuan mengambil keputusan bagi pihak KUA dengan berbagai pertimbangan serta mengeksekusi tindakan yang kiranya sesuai dengan kondisi yang ada secara bijaksana.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama,* dalam prosedur penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil nantinya akan diberikan dua opsi, diantaranya wali hakim atau wali nasab. Menggunakan wali hakim berlandaskan fikih madzhab Syafi'i jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya dan menggunakan wali nasab berlandaskan UU Perkawinan pasal 42 dan KHI pasal 99 meskipun anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan kedua orang tua karena status anak tetap sah jika dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. *Kedua,* kiat-kiat yang dilaksanakan oleh pihak KUA dalam penetapan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil mengandung maslahah yang bertujuan untuk menjaga agama dan menjaga keturunan.

ABSTRACT

Billah, Muhammad Mu'tashim. 2022. ***Implementation of KUA in Determining Marriage Guardians for Girls Out of Married Pregnant Maṣlaḥah Mursalah Perspective (Study of KUA in Blimbing District, Malang City)*.** Thesis, Departement of Islamic Family Law Faculty of Sahri'ah and law Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Determination of Marriage Guardian, Daughter, Pregnant Marriages

This research is motivated by the problem of marriage that has been preceded by the pregnancy of the prospective bride, including the determination of guardianship rights in marriage, when the child she is carrying is female. Islamic jurisprudence (classical) stipulates that a child born from a pregnant marriage is only assigned to his mother and her mother's family. So that his father is not entitled to become his marriage guardian in the future. On the other hand, Law. No. 01 of 1974 concerning Marriage and KHI have different opinions, that the child is legal for both parents. That means that the father has the right to be the guardian of the marriage of child. Therefore, resolving the issue of determining marriage guardians for children of marriage who are pregnant is not an easy matter and requires prudence and the ability to make decisions from the KUA with various considerations and take actions that are appropriate to the existing conditions wisely.

This research is empirical research with a qualitative descriptive approach. The data sources of this research are primary data sources and secondary data sources. While the data collection in this study was done through interviews and documentation.

The results of this study indicate that *first*, in the procedure for determining marriage guardians for daughters resulting from a pregnant marriage, two choices will be given, namely the judge's guardian or the nasab's guardian. Using a judge's guardian based on the Shafi'i school of thought if the child is born less than 6 months after the marriage of his parents and using a nasab guardian based on the Marriage Law article 42 and KHI article 99 even though the child is born less than 6 months when both parents are married Children still valid if born in a legal marriage bond. *Second*, the tips applied by the KUA in determining guardians for daughters of pregnant women who are married contain maslahah which aims to protect religion and protect offspring.

مستخلص البحث

بالله، محمد معتصم. ٢٠٢٢، ***تنفيذ مكتب الشؤون الدنية في ثبوت ولي النكاح عند الولدة الوليدة من نكاح الزنى (دراسة مكتب الشؤون الدنية بليمبينج مدينة مالانج)***. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشحصية، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف **:** الأستاذ ريبين، الماجستر

الكلمة الرئيسية **:**تقرير ولي النكاح، الولدة، نكاح الزنى

خلفية البحث من هذه المناقشة هي مشكلة النكاح التي سبقتها بحابلة الزوجة ومنها عن التعيين حق الولي في النكاح، عند الخبل في بطنها الطفولة. يثبت فقه الإسلامية (السلفية) عن ولدة التي يتولد من زواج الحامل منسوب إلى والدةها و أسرة والدتها فقط. وبذلك يمنع والدها عن ولي نكاحها في المستقبل. وبجانب ذالك، القانون رقم ١ عام ١٩٧٤ عن الزواج وجمعية الشريعة الإسلامية (KHI) في إندونسي عندهما رأي مختلف، وهي أن الوالدة حق لولديها. وبذلك أن والدها يجوز أن يكون ولي النكاح منها.

هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج وصفي نوعي. مصادر من هذا البحث يقسم على مصادر البيانات الرئيسية ومصادر البيانات الثنوية. أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث من خلال المقابلات والتوثيق.

النتيجة من هذا البحث تكون على التثبيت ولي النكاح لولدة الوليدة من نكاح الزنى عندها اختياران، ومنها ولي الحاكم أو ولي النسب. بناء على الإختياران المقدمة، يتفق الوالدان وولدة على اختيار ذلك. ورؤيته رئيس مكتب الشؤون عن التثبيت ولي النكاح ذلك يتعكز على الحرص باختيار ولي الحاكم حافظا على صحة النكاح وبركاته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa kawin hamil atau nikah hamil merupakan kejadian yang sudah dianggap lazim dan sering terjadi di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kota Malang. Hukum kawin hamil adalah sah, hal ini diatur sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1, yanag mana di Indonesia Kompilasi Hukum Islam merupakan Fikihnya Indonesia.[1] Persoalan yang timbul ketika perkawinan dilangsungkan dalam kondisi calon pengantin wanita dalam keadaan hamil adalah penetapan hak perwalian bila anak yang dikandung dan dilahirkan adalah perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia.

Fikih Islam (klasik) menjelaskan bahwa seorang anak hasil dari perkawinan hamil hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarganya, sehingga ayahnya tidak berhak menjadi wali perkawinannya di kemudian hari apabila anak tersebut adalah anak perempuan. Sedangkan UU No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI memiliki pandangan yang berlawanan mengenai legalitas anak bagi kedua orang tuanya. Dalam artian anak tersebut statusnya sah anak dari orang tuanya, sehingga ayahnya memiliki hak untuk menjadi walinya.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42

[1] Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kawin Hamil.

yaitu: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.[2] Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu:” Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.[3] Pada dasarnya Ketentuan terkait anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI adalah sama. Jika dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka legalitas anak perempuan tersebut adalah sah anak dari orang tuanya. Namun, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarganya jika dari sudut pandang fiqh. Selanjutnya, ayah anak perempuan memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan jika dia adalah anak yang sah. Namun, ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya jika anak perempuan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarganya, seperti dalam rumusan fiqh.

Di tengah perbedaan antara fikih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka akan timbul pertanyaan apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Dan bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan? Karena salah satu rukun nikah adalah wali, sebagaimana diakui oleh hukum Indonesia. Oleh karena itu,

[2]Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
[3] Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Pememliharaan Anak.

pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali maka tidak sah hukumnya. Hal itu dijelaskan dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".[4] Sehingga wali merupakan orang yang membuat perkawinan itu sendiri menjadi sah.

Hal inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Pihak KUA tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut, dan tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya dan hal itu akan memberi dampak bagi generasi penerusnya.

Dari uraian diatas, Peneliti kemudian akan menulis skripsi dengan judul "Pelaksanaan KUA dalam penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil kawin Hamil (Studi KUA Kecamatan Blimbing kota Malang)" untuk menyelidiki masalah tersebut secara lebih mendalam, sehingga nantinya peneliti mengetahui bagaimana kebijakan KUA dalam menetapkan wali nikah terhadap anak perempuan yang mana permasalahannya telah diuraikan sebagaimana diatas.

[4] Pasal 19 KompilasiHukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah.

B. Batasan Masalah

Menurut peneliti, objek penelitian atau masalah yang akan dibahas disini harus dibatasi dan digarisbawahi agar penelitian lebih fokus dan terarah, sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan dari penelitian yang berkualitas dan jelas nantinya.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi dua hal pokok permasalahan yang akan dikaji. Pertama terkait dengan bagaimana pelaksanaan di lapangan terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Yang kedua terkait dengan pandangan pihak KUA terhadap penetapan wali nikah tersebut.

A. Rumusan Masalah

Dari berbagai penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA kecamatan Blimbing kota Malang ?
2. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA kecamatan Blimbing kota Malang
2. Untuk menganalisis penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil

kawin hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Selain memperoleh jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan secara rasional dan ilmiah terhadap pokok bahasan yang sedang dibahas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat baik dari segi teori maupun aplikatif

1. Manfaat Teoritis

   Yaitu kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam kajian-kajian bidang keilmuan tertentu.

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan baru kepada para pembaca, khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam.
   b. Menambah khazanah keilmuan dengan dijadikannya sebagai bahan studi dan referensi tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil.

2. Manfaat Praktis

   Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung dengan memahami substansi penelitian ini.

   a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti

penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penelitian ini.

b. Bagi akademisi, dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan pada masa yang akan datang.

c. Bagi masyarakat, dapat menambah atau meningkatkan wawasan serta informasi atau menjadi bahan untuk penyuluhan tentang bagaimana penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul penelitian tentang "Implementasi KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil (studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang), maka perlu dijelaskan definisi yang terdapat penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti pelaksanaan; penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan maupun penerapan kewajiban.[5]
2. Kantor Urusan Agama atau yang disingkat dengan KUA adalah

[5] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kantor atau lembaga yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan

3. Wali nikah adalah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya
4. Nikah hamil adalah pernikahan yang dimana calon pengantin wanitanya dalam keadaan hamil sebelum akad ijab qobul.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh sistematika penulisan yang diharapkan peneliti menyususn hasil penelitian ini menjadi lima bab, diantaranya :

Pada bab I memuat tentang pendahuluan, terdapat beberapa penjelasan sekilas terkait gambaran umum mengenai penelitian. Selanjutnya didalam pendahuluan terdapat latar belakang munculnya permasalahan yang berisikan kronologi permasalahan, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaan adanya penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan diulas dalam penelitian ini.

Pada bab II memuat tentang beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, bahasan selanjutnya berupa kerangka teori yang memuat teori yang akan dijadikan landasan analisa permasalahan.

Pada bab III memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang didalamnya berisikan beberapa aspek yang terdapat

dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Metode ini membantu peneliti untuk memahami cara yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini sehingga bisa mencapai tujuan analisa penelitian dan menjawab pertanyaan yangterdapat di rumusan masalah.

Pada bab IV memuat tentang hasil penelitian dan analisis yang akan dipaparkan menggunakan perolehan data, selanjutnya dari analisis ini dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan permasalahan penelitian ini.

Pada bab V memuat tentang penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan, di dalam bab ini juga disertakan beberapa saran yang ditunjukan kepada pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam karya ilmiah merupakan hal yang sangat penting sebagai tolok ukur dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kepada penelitian sesudahnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi pertimbangan juga sebagai salah satu kajian pustaka, sebagai rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farahi (2011), dengan judul "*Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)*". Penelitian ini berfokus pada bagaimana penghulu KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan dan apa dasar hukum yang digunakan. Dari temuan yang didapat, penghulu KUA Kecamatan Sawahan lebih memilih wali hakim condong berdasar pada hukum fikih dibanding UU. No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini serupa dalam hal variabel

persoalah penentuan hak kewalian anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan, selain itu penelitian ini juga sama dalam sisi jenis, pendekatan, serta metode pengumpulan data penelitian. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam hal lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.[6]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2020), dengan judul "*Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Munakahat*". Pada penelitian ini memembahas persoalan bagaimana status anak yang lahir hasil dari perkawinan hamil di mata hukum, serta bagaimana nanti penentuan wali nikahnya. Dalam penelitian tersebut, pembahasan ditinjau dari perspektif hukum positif (UUP dan KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah sedangkan dalam fikih munakahat, seorang anak dapat dikatakan sah memeliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah dengan kesepakatan ulama fikih batasan minimal usia

[6] Ahmad Farahi, "Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang Dilahirkan akibat Kehamilan di Luar Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), http://etheses.uin-malang.ac.id/2518/2/07210037_Indonesia.pdf

kehamilan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad dilangsungkan. Hasil dari penelitian tersebut yakni pertama perspektif hukum positif terhadap praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan di KUA Kec. Gondangrejo sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Sedangkan dari perspektif fikih munakahat terdapat ketidaksesuaian terhadap konsep fikih munakahat tentang penentuan wali nikah. Karena dalam fikih keabsahan seorang anak dalam kasus ini ditentukan dari usia kehamilan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah dalam hal penentuan wali nikah bagi anak hasil dari perkawinan hamil, jenis, pendekatan, dan metode pengumpulan data. Sedangkan untuk perbedaanya terdapat pada lokasi penelitian dan juga variabel dalamnya fokus permasalahan peneltian.[7]

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Raymon Abdalla (2020) dengan judul "*Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Evektifitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya*)". Pada penelitian ini membahas proses penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan

[7] Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat", (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/269/.

Pahadut Kota Palangkaraya dan bagaimana penetapan wali hakim terhadap anak perempuan tersebut dilihat dari perspektif teori evektifitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder dan cara peneliti mengecek keabsahan data tersebut adalah dengan triangulasi antar peneliti dan perpanjangan waktu penelitian. Dengan permasalahan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Pahadut adalah pertama menambahakan persyaratan berupa bukuh nikah orang tua khusus bagi anak perempuan pertama, apabila didapati anak perempuan tersebut dilahirkan kurang dari masa enam bulan setelah perkawinan orang tuanya maka perwaliannya menggunakan wali hakim. Kedua, penetapan wali hakim ini belum efektif secara hukum karena tidak adanya dasar hukum positif sebagai legalitas dalam penerapannya. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini memliki kesamaan jenis dan pendekatan penelitian. namun juga terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian, subjek yang diteliti dan fokus permasalahan penelitian.[8]

[8] M. Raymon Abdalla, "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Evektifitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)",

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'muroh (2017) dengan judul "*Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*". Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 dan metode yang digunakan oleh kepala KUA dalam penentuan walii nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pertama penentuan wali nikah diawali dengan meneliti berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut. Ketika terlihat ada keganjalan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat perkawinan yang sah, maka

---

(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/33508/.

sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali naṣab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak. Kedua, dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode KUA Kecamatan Susukan, merujuk pada Kompilasi Hukum Islamdan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang "Ketentuan Adam Wali Nikah" yang berdasarkan kitab Al-Muhażżab sebagai dasar. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini memliki kesamaan dalam jenis penelitian dan pengumpulan data namun juga terdapat perbedaan yakni dari segi pendekatan penelitian, tempat penelitian serta fokus permasalahan penelitian.[9]

5. Penelitian yang dilakukakn oleh Zainal Abidin (2020) dengan judul *"analisis terhadap perbedaan penghulu dalam penetapan wali pada pernikahan di KUA Kecamatan".* Pada penelitian ini

[9] Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto , 2017), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2346/1/.pdf.

membahas tentang para penghulu yang sering direpotkan dengan permasalahan penetapan wali nikah, apakah wali nasab atau wali hakim. Permasalahan yang sering muncul misal penetapan wali terhadap catin yang orang tuanya hamil sebelum menikah, catin yang orang tuanya non muslim, catin yang lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan orang tuanya, wali fasiq (tidak adil), wali nasab ghaib yang tidak menentu dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut diatas para penghulu masih berbeda dalam penentuan wali, sebagian ada yang menetapkan proses akad nikah dengan wali nasab dan sebagian dengan wali hakim. Penelitian ini adalah penelitian jenis normatif dengan pendekatan *Comparative Approach* (pendekatan perbandingan). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengapa masih terjadi perbedaan dalam penetapan wali nikah antar penghulu, hal tersebut dikarenakan para penghulu masih berijtihad sesuai dengan kedalaman pengertian dan pemahaman kepada fiqih madzhab masing-masing karena belum ada pegangan yang baku atau peraturan perundang-undangan belum mengaturnya secara eksplisit. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penetapan wali namun juga terdapat perbedaan dalam hal jenis, pendakatan penelitian, serta objek

penelitiannya.[10]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutaqin (2021) dengan judul *"Tinjauan Hukum islam wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di kecamatan sukoharjo)".* Penelitian tersebut membahas tentang masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Permasalahan tersebut muncul karena terjadi sebuah pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tua terdahulu sehingga mereka telah hamil di luar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir premature atau kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh hukum islam maupun hukum negara. Atas dasar kasus tersebut hasil dari penelitian mengenai wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, kepala KUA Sukoharjo mengambil kebijakan dengan mengacu kepada fiqih dan KHI pasal 100. Namun lebih mengutamakan fiqih sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut. Menurut fiqih Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinan maka walinya adalah wali hakim. Jadi, anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunyaPada uraian

[10] Zainal Abidin, "Analisis terhadap perbedaan penghulu dalam penetapan wali pada pernikahan di KUA Kecamatan": Mamba'ul 'Ulum, Vol.16 No.1 (2020):52-68.

diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini memliki kesamaan dalam hal penetapan wali nikah namun terdapat juga perbedaan dalam hal lokasi penelitian dan juga objek penelitian.[11]

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Sulaeman, dan Dedi Sumanto (2021) dengan judul *"Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif Indonesia"*. Pada penelitian ini membahas tentang kedudukan sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Hal itu berdasar pada kesepakatan imam empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan menurut Hukum positif (KUH Perdata) anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah, dan perwalian. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa

[11] Zaenal Mutaqin, "Tinjauan Hukum islam wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di kecamatan sukoharjo)" : Syariati, Vol. VII No.01, (2021).

terdapat kesamaan dalam penelitian yaitu kedudukan anak perempuan yang lahir di luar nikah dalam hak kewaliannya namun juga terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitiaan.[12]

Berpijak pada penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki keserupaan dalam hal mempertanyakan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil, namun lebih spesifik penelitian ini akan mempertanyakan pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil yang berlaku di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang. Lebih khusus juga akan dipertanyakan bagaimana kekuatan otoritas pihak KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Dari dua spesifikasi kajian yang ada, terlihat bahwa kajian ini adalah kajian yang baru dan belum pernah dilakukan.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Farahi	Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan (Studi Kasus	Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*),	Penetapan wali nikah yang diteliti peneliti menggunakan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* ,

[12] Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, Dedi Sumanto, "Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif Indonesia", As-Syams : Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 3, (2021) : 12-21.

		Di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)	pengumpulan data, dan objek yang diteliti penentuan wali nikah	lokasi penelitian
2.	Wahyuningsih	Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Munakahat	Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data, dan objek yang diteliti penentuan wali nikah	Tinjauan yang digunakan menggunakan perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat, tempat penelitian dan fokus penelitian
3.	M. Raymon Abdalla	Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Evektifitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)	Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data, pendekatan kualitatif dan objek yang diteliti penentuan wali nikah	Permaslaahan penelitian menggunakan perspektif teori evektifitas hukum, fokus penelitian dan tempat penelitian
4.	Ma'muroh	Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan pengumpulan data melalui wawancara	Pendekatan penelitian yuridis normatif, fokus penelitian dan tempat penelitian
5.	Zainal Abidin	Analisis terhadap perbedaan penghulu	Objek yang diteliti tentang	Jenis penelitian

		dalam penetapan wali pada pernikahan di KUA Kecamatan	penentuan wali nikah	normatif, pendekatan penelitian *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)
6.	Zaenal Mutaqin	Tinjauan Hukum islam wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di kecamatan sukoharjo)	Objek yang diteliti tentang penentuan wali nikah	Tinjauan penelitian menggunakan Hukum Islam, lokasi penelitian
7.	Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Sulaeman, dan Dedi Sumanto	Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif Indonesia	Objek penelitian penentuan wali nikah	Tinjauan penelitian menggunakan perspektif fikih islam dan hukum positif indonesia, fokus penelitian status hukum anak luar nikah

B. Kajian Teori

1. Wali Nikah

Wali adalah orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.[13] Mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia

[13] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, cet 2, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 209.

diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang boleh mengadakan akad. Mereka bersandar pada dalil Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2) yaitu: “wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab, (b) wali hakim.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Menurut Kompilasi Hukum Islam masalah urutan wali nasab diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lak-laki seayah dan keturunan laki-laki

mereka.

3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang tunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.[14] Menurut Kompilai Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 ayat (1) yaitu: "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mugkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan".

2. Kedudukan Wali Nikah Dalam Pandangan Empat Madzhab

Sebagaimana definisi wali nikah diatas, bahwa wali nikah diartikan orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah. Menurut jumhur ulama, antara rukun nikah yaitu harus ada wali. Oleh itu, wali harus ada pada saat

[14] Imam Jauhari, "Hukum Perkawinan Anak Zina dan Hak Warisnya", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 54, Th. XIII, 2011, 17.

pernikahan berlangsung. Tanpa wali sebuah pernikahan dihukumi tidak sah.

Namun, pembahasan tentang wali nikah ini sebenarnya merupakan bagian dari ikhtilaf para imam mazhab. Di antara ulama ini ada perbedaan pandangan dalam hukum wali dalam pernikahan. Penjelasan terkait pandangan ulama mazhab akan diuraikan di bawah ini:

a. Pendapat Hanafi

Dalam hal perwalian pernikahan bagi perempuan yang sudah baligh dan berakal, termasuk janda, wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Wali tidak dapat memaksa putrinya yang baligh dan berakal untuk menikah tanpa persetujuannya. Imam Abu Hanifah memandang sah pelaksanaan pernikahan tanpa wali, baik perempuan dewasa menikah secara mandiri atau meminta kepada orang lain, bukan wali nasab, untuk menikahkannya.[15]

Pendapat yang demikian itu tidak berdasarkan logika semata, tetapi telah didasarkan kepada dalil-dalil yang dipandang otoritatif.

Pertama, Dalam pandangan mazhab Hanafi, perempuan itu adalah manusia yang juga memiliki ahliyyah yang sempurna, sama seperti laki-laki, sehingga ia berhak melakukan tasharruf secara mandiri dalam harta. Maka

[15] Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif" : Akademika, Vol. 15, No. 2, Desember 2021,153.

sudah seharusnya perempuan juga memiliki hak melakukan akad dalam perkawinan terhadap dirinya.

Kedua, Apabila seorang wali hendak menikahkannya dengan seorang lelaki pilihan walinya, maka harus atas persetujuan dari anak perempuan tersebut. perempuan yang merdeka dan baligh ini dalam pernikahan sama dengan dalam hal masalah harta benda. Perempuan yang demikian bisa membeli dan menjual sesuatu dengan sendirinya. Maka dalam pernikahan juga dipandang ia berhak untuk memilih calon suaminya.

b. Pendapat Maliki

Menurut mazhab Maliki, wali masuk kategori dalam syarat sah nikah, nikah tanpa wali hukumnya batal. Hal ini karena semua urusan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Bahkan bagi pengikut mazhab Maliki, wali adalah masuk rukun pernikahan. Oleh itu, wali mempunyai hak ijbar terhadap anak-anak.[16]

Dalam perwalian Imam Maliki memiliki dua kategori yaitu:

Pertama, Wali ikhtisah (khusus). Perwalian ini hanya berlaku bagi orang-orang khusus saja. Seperti ayah,

[16] Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif" : Akademika, Vol. 15, No. 2, Desember 2021,154.

kakek atau pemimpin Negara.

Kedua, Wali amah (umum). Yaitu perwalian yang dimiliki oleh setiap orang Islam. Secara jelasnya, mazhab Maliki memerinci sebagai berikut:

I. Anak kecil, walinya adalah ayah kandungnya saja, sebab kakek dalam pendapat mazhab Maliki tidak memiliki hak sebagai wali bagi cucunya. Demikian juga ibu, dalam pandangan mazhab Maliki tidak memiliki hak perwalian. Setelah itu baru orang-orang yang menerima wasiat dari ayahnya. Jika tidak ada, maka walinya jatuh ke tangan hakim.

II. Orang tidak waras (hilang ingatan), di sini sama baik gila sejak kecil atau setelah baligh. Menurut Imam Malik, hukum perwalian orang gila sama dengan hukum anak kecil.

III. Orang Idiot (Safih) Mazhab Maliki sepakat bahwa wali berhak mengawinkan orang idiot. Tetapi pendapat Imam Maliki di sini berbeda dengan pendapat ulama mazhabnya, akad orang idiot adalah sah, maka tidak perlu minta persetujuan walinya.

IV. Perempuan baligh, berakal sehat dan janda. Di sini pendapat Malikiyyah, bahwa hak ijbar wali hanya berlaku bagi gadis, sedangkan janda tidak ada.

Dalam hal ini keberadaan wali dalam pernikahan janda hanya untuk sahnya akad nikah saja.24 Imam Malik tidak memperbolehkan seorang perempuan, gadis atau janda, menikahkan dirinya sendiri.

c. Pendapat Syafi'iyyah

Dalam pandangan hukum wali dalam pernikahan, Imam Syafii telah menjelaskan dalam kitab Al-Umm tentang Hadits yang menceritakan kondisi Aisyah ketika menikah. Meskipun penulis masih menyangsikan redaksi hadits ini, karena ditemukan riwayah yang menceritakan sayyidah Aisyah menikah pada umur 14 tahun, bukan umur 6 tahun, dan baru dikumpuli oleh Nabi pada umur 17 tahun, setelah Aisyah hijrah ke Madinah, tetapi ini hanya untuk menyampaikan dasar argumentasi Imam Syafi'i. Pernikahan Sayidah Aisyah dengan Rasulullah saw, yang diceritakan masih umur 6 tahun, ketika itu Abu Bakar as sebagai wali sayyidah Aisyah. Berdasarkan hadits tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayah berhak atas putrinya yang belum baligh. Oleh karena itu wali boleh menikahkan putrinya dengan hak ijbarnya meskipun tanpa harus minta izin dari anaknya.[17]

[17] Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif" : Akademika, Vol. 15, No. 2, Desember 2021,155.

Menurut Imam Syafi'i, wali merupakan salah satu dari rukun nikah, apabila akad pernikahan tanpa ada wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun dasar hukumnya merujuk pada al-Qur'an, Imam Syafi'I berdasar pada surat al-Baqarah [2]: 232. Ayat ini juga telah menjadi dasar bagi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Selain itu, Imam Syafi'i juga berdasar kepada Hadits riwayat Imam Ahmad yang sama menjadi dasar bagi mazhab Maliki. Yaitu لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ yang artinya "Perkawinan dipandang tidak sah kecuali ada wali".

d. Pendapat Hambali

Menurut Mazhab Hambali, bahwa wali merupakan bagian dari syarat sah menikah, apabila tanpa wali maka pernikahan tidak sah. Pendapat tentang hak ijbar wali, berlaku kepada gadis dan janda, bukan hanya kecil, tapi yang dewasa, sehat akalnya atau yang gila. Perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun janda tetap dimintai izinnya.

3. Nikah Hamil Pandangan Empat Madzhab

Kajian hukum mengenai menikahi perempuan yang sedang hamil dari hasil perzinaan tidak lepas dari hukum menikahi perempuan pezina, dan apakah perzinaan memiliki iddah atau tidak. Oleh karena itu, telaahnya akan dikupas berdasarkan kajian empat madzhab dari

sudut yang lebih komprehensif sebagaimana berikut:[18]

a. Madzhab Syafi'i

Perempuan yang berzina dan sudah bersuami tetap halal disetubuhi oleh suaminya. Begitu pula perempuan yang berzina yang belum memiliki suami, boleh dinikahi oleh laki-laki yang menyetubuhinya maupun orang lain. Baik hamil maupun tidak, perempuan tersebut halal disetubuhi, hanya saja hukumnya makruh menikahi atau menyetubuhi perempuan yang sedang hamil dari zina. Sehingga dari madzhab Syafi'i perempuan tersebut tidak memiliki idah.

b. Madzhab Maliki

Perempuan yang berzina dikenahi hukum idah. Apabila tidak hamil, maka idahnya dengan tiga kali sucian. Namun jika hamil maka idahnya sampai melahirkan. Jika perempuan tersebut telah bersuami maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya hingga selesai masa idahnya. Baik dengan tiga kali sucian hingga melahirkan. Jika prempuan ini belum menikah maka haram hukumnya bagi siapapun menikahinya hingga perempuan tersebut telah menyelesaikan masa idahnya sebagaimana yang sudah dijelaskan

c. Madzhab Hanafi

Perempuan yang berzina tidak dikenai hukum idah. Oleh

[18] Muhammad Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib Diskurs Munakahah*, Jilid 2, (malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 169-171.

karenanya menikahi perempuan yang berzina diperbolehkan selama perzinaan itu tidak menyebabkan kehamilan. Jika hamil, hukumnya diklasifikasi. Jika yang menikahi adalah lelaki yang menyetubuhinya, maka nikahnya sah dan perempuan tersebut berhak menerima nafkah dan halal disetubuhi. Sedangkan jika yang menikahi adalah lelaki lain, maka menurut Ibnu Syubramah dan Abu yusuf (ulama madzhab Hanafi) tidak boleh dinikahi. Sedangkan versi Abu Hanifah sendiri, boleh dinikahi hanya saja tidak berhak menerima nafkah dan tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan.

d. Hanabilah

Madzhab Hambali memberi dua syarat perempuan yang berzina halal dinikahi. Pertama, telah selesai masa idahnya. Kedua, perempuan tersebut harus bertaubat. Perempuan dinyatakan telah bertaubat apabila dia dirayu melakukan zina namun dia menolak. Apabila perempuan tersebut telah bersuami kemudian berzina, maka bagi suaminya dilarang menyetubuhinya hingga selesai masa idahnya.

Demikianlah, berdasarkan penelusuran pendapat empat mazhab, bahwa benar pada prinsinya ke empat mazhab berpendapat bolehatau sah perempuan hamil menikah, namun dari empat pendapat mazhab tersebut hanya para ulama

syafi‟iyah yang menyatakan boleh atau sah secara mutlak, selain itu tiga madzhab lainnya membolehkan hanya saja dengan adanya syarat .

4. Nikah Hamil Pandangan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Maraknya nikah hamil di masyarakat mendorong pemerintah untuk secara tegas memberlakukan peraturan perundang-undangan seperti yang ada dalam syariat Islam. Menurut UU Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya, dan tidak diperbolehkan menikahinya bagi orang yang tidak menghamilinya.[19] Berikut penjelasan isi pasal 53 KHI itu adalah:

I. Wanita yang hamil di luar pernikahan, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

II. Perkawinan sebagaimaa yang disebutkan dalam ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran dari yang dikandungnya

III. Dengan dilaksanakan perkawinan tersebut, maka setelah anak yang dikandung lahir tidak perlu melakukan perkawinan ulang (UU KHI, 2006,24).

Dalam pasal ini sangat jelas bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Wajar saja, hal ini dilakukan untuk menyembunyikan skandal dan

[19] Herwati, Rifanto bin Ridwan, Lukman Asha, " wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah tinjauan analisis normatif dan sosiologis (studi di Kecamatan Sukaraya) : el-Ghiroh, Vol. 19, No. 2, September 2021,167.

memperjelas status anak sehingga tidak disebut sebagai anak zina.

5. Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Fikih

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap sebagai anak yang sah. Untuk itu status sahnya seorang anak tentunya menentukan nasab antara seorang laki-laki yang menjadi ayahnya dan anak tersebut sebagai anak. Nasab hanya dapat diperoleh melalui nikah yang sah, nikah fasid, atau hubungan badan syubhat. Hal tersebut merupakan cara cara nasab bisa didapatkan. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa agar seorang anak dianggap sah dan bernasab kepada orang tuanya, ia harus memenuhi tiga persyaratan: minimal anak lahir dalam kurun waktu 6 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, adanya hubungan badan, dan terjadi dalam perkawinan sah.[20]

Istilah "anak luar nikah" tidak digunakan dalam bahasa fikih. Namun, Istilah "anak zina" adalah yang digunakan oleh para ulama fikih. Karena anak itu lahir dari hubungan fisik antara dua individu yang tidak menikah dan tidak memenuhi syarat dan rukun tertentu.

Anak hasil luarnikah itu ada dua kategori. *Pertama,* anak yang lahir dari pernikahan sah aka tetapi pada saat dibuahi tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Anak yang lahir enam bulan setelah

[20] Abdul Hamid Dunggo, Zulkarnain Sulaeman, Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 3, Februari 2021, 17-18.

pernikahan orang tuanya dinasabkan kepada ayahnya, menurut Imam Malik dan Syafi'i. Namun akan dinasabkan kepada ibunya jika anak lahir sebelum enam bulan. Hal ini berlawanan dengan keyakinan Imam Abu Hanifah bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap dianggap sebagai anak sah dan bernasab kepada ayahnya.[21]

Kedua, anak yang dibuahi dan terlahir tanpa pernikahan yang sah, maka dalam kategori ini, anak tersebut dianggap setara dengan anak zina dan anak li'an. Anak yang lahir dalam kategori ini menghadapi masalah hukum sebagai berikut:

1. Ia hanya memiliki hubungan dengan ibunya namun tidak dengan ayahnya. Meskipun anak itu secara biologis adalah anaknya, ayah tidak berkewajiban untuk menafkahi anak itu. Oleh karena itu, hubungan yang muncul tidak secara hukum tetapi hanyalah secara manusia biasa.
2. Dikarenakan nasab merupakan sebab terjadinya pewarisan, maka anak ini tidak saling mewarsi dengan ayahnya.
3. Jika anak ini nantinya berjenis kelamin perempuan dan nantinya ketika dewasa hendak menikah maka ayah ini tidak dapat mejadi walinya dan menikahkannya meskipun anak biologisnya.[22]

[21] Abdul Hamid Dunggo, Zulkarnain Sulaeman, Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 3, Februari 2021, 18.
[22] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

6. Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Indonesia

Sebelum mengadopsi Hukum Perkawinan sendiri, Indonesia tetap mengikuti hukum perdata Belanda setelah kemerdekaan. Hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)* membagi status anak menjadi dua kategori.

1. *Echte Kideren* (Anak Sah), anak yang lahir dan tumbuh dalam pernikahan kedua orang tuanya
2. *Owettige, onechte, natuurlijkw kinderen* (Anak tidak sah, anak diluar nikah atau anak alami) dibagi lagi menjadi dua kategori:
   a. Anak luar nikah bukan sumbang atau dari perselingkuhan
   b. Anak zina dan sumbang

   Dalam BW ada 3 kedudukan hukum bagi anak luar nikah secara terperinci:

1. Anak luar nikah tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, Kecuali kedua belah pihak mengakuinya.
2. Jika ibu yang melahirkannya atau laki-laki yang menghamili ibunya mengakuinya, maka anak sebagaimana dalam poin (1) maka anak tersebut memiliki hubungan

keperdataan dengan keduanya.

3. Akan menjadi anak yang sah bagi anak luar nikah ini apabila ibu yang melahirkan dan ayah yang membuahi keduanya mengakui dan diiikuti oleh pernikahan keduanya.

Sedangkan dalam pasal 43 ayat (1) terkait anak lahir diluar nikah atau anak tidak sah hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibu dan keluarganya. Aturan lainnya, Kompilasi Hukum Islam tidak mendefinisikan jenis anak secara spesifik dan definitif. Yang dijelaskan hanya kriteria anak sah (anak yang lahir dari perkawinan yang sah). Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah status nasabnya di nisbatkan kepada ibunya dan keluarganya. Status anak yang lahir dari perkawinan laki-laki dengan perempuan yang dihamili sebelum perkawinan itu juga dibicarakan dalam pasal lain. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 3: "Tidak ada syarat perkawinan ulang setelah anak lahir karena perkawinan dilakukan pada saat wanita hamil."[23]

Senada dengan itu, berikut penjelasan mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan yang batal dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: Anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan tidak terpengaruh oleh keputusan pembatalan.

[23] Abdul Hamid Dunggo, Zulkarnain Sulaeman, Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 3, Februari 2021, 19

7. *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara umum, fondasi hukum Islam itu mengacu kepada al-Qur‟ān, sunnah, qiyās dan ijma‟. Meskipun keempat sumber ini adalah sumber yang otoritatif, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari kebutuhan yang selalu bergerak dinamis.[24] Dalam menggali dan mengkonstruksi suatu hukum dibutuhkan serangkaian konsep argumentasi lain guna memperluas jangkauan untuk pengambilan suatu keputusan, salah satunya adalah *Maṣlaḥah Mursalah* .[25]

Maṣlaḥah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya merupakan bentuk sifat-maushūf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maṣlaḥah. Al-maṣlaḥah (المصلحة) merupakan bentuk mufrad (tunggal),[26] sedangkan bentuk jamaknya (plural) adalah al-masālih (المصالح)[27]. Al-maṣlaḥah bisa dimaknai sebagai kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, keselarasan dan kepatutan. Kata al-maṣlaḥah adakalanya dilawankan dengan kata al-mafsadah, juga dilawankan dengan kata al--maḍarrah, yang mengandung arti kerusakan.[28] Secara terminologi, para ulama ushul

[24] Ahmad Hasan Ridwan, Dasar-Dasar Epistemologi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet. 1, 91.
[25] Ahmad Hasan Ridwan, Dasar-Dasar Epistemologi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet. 1, 92.
[26] Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Muwawir Sjadzali), (Yogyakarta: LKiS, 2015),86.
[27] Muhammad Yusuf, Pendekatan Al-maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama, Jurnal Ahkam, vol. XIII, no. 1, (Januari, 2013), 100.
[28] Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di

fiqh memberikan makna kata al-maṣlaḥah secara beragam. Al-Ghazālī misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari maṣlaḥah adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan atau menghindari kemudaratan. Menurut al-Ghazālī, yang dimaksud maṣlaḥah dalam arti pengertian syar‟i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara‟ yang berupa memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal budi, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan. Secara tegas al-Ghazālī menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai maṣlaḥah. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu, menarik dan bahkan nantinya akan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah.[29]

Sedangkan al-mursalah (المرسلة) adalah isim mafū‟l (objek) dari fi‟il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” di awalnya, sehingga menjadi . ارسل Secara etimologis artinya “terlepas” atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas”, apabila dihubungkan dengan kata maṣlaḥah maksudnya adalah terlepas dari dalil-dalil al-Qur‟ān, as-sunnah dan ijma‟, akan tetapi tetap terikat kepada maqāṣid al-syari‟ah atau tujuan-tujuan syara‟, dengan kata lain terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau

Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 35.
[29] Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah”, Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, vol. 12, no. 2, (Desember 2014), 314.

tidak bolehnya sesuatu tersebut untuk dilakukan.[30]

Jadi secara sederhananya *Maṣlaḥah Mursalah* dapat diartikan sesuatu yang baik menurut dengan mempertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia dan tetap sejalan dengan maqoshid syariah. Untuk lebih jelasnya definisi di atas, bahwasanya pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Artinya, mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudaratan dan menghilangkan kesulitan dari mereka.

8. Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama berbeda pendapat dalam memosisikan kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum syara‟. Ulama Maliki menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa ia adalah maslahat dan tidak ada pula petunjuk khusus yang menolaknya. Kelompok yang membolehkan ini mendasarkan pendapatnya pada dalil al-Qur‟ān maupun hadis Nabi. Kelompok ini juga mengemukakan beberapa syarat untuk menerimanya.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah Mursalah* itu adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum, dan dapat diterima oleh akal sehat.
b. Sesuatu yang dinilai akal sehat sebagai maslahat tersebut betul-betul

[30] Nur Asiah, "Istislah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, vol. 14, no. 2, (Desember 2016), 150.

sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan.

c. Hal yang menurut akal sehat sebagai sesuatu yang maslahat dan sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan nash yang telah ada.

d. *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut diamalkan dalam kondisi yang benarbenar memerlukan, dalam arti jika tidak dilaksanakan akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau disebut juga dengan *empirical legal research* (Penelitian lapangan) lebih jelasnya penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum yang nyata atau dapat diartikan melihat dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.[31] Dengan harapan data yang akan diperoleh memiliki sifat efektif dan realistis, dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap beberapa orang yang terkait dengan penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk melihat dan memahami objek dan subjek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepri sasaran peneilitan.[32] Yang nantinya dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.
[32] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Cet. ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).81

atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.[33]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing kota Malang, Jawa Timur.

1. Letak Geografis

   KUA Kecamatan Blimbing merupakan salah satu instansi pelayanan keagamaan di Kota Malang yang beralamat di Jl. Indragiri IV No.11, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan paling utara dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang yang memiliki wilayah kerja terluas dibanding KUA lain. Kantor KUA Kedungkandang berada pada titik kordinat -7°59'30.04" LS dan 112°38'51.68" BT dengan ketinggian 430 m dari permukaan air laut . KUA Blimbing berada pada 2.21 Km dari Tugu Balai Kota Malang. Wilayah Kerja KUA Blimbing, 60 % berada di utara kota Malang.

2. Kondisi Sosiokultural

   Kecamatan Blimbing merupakan bagian dari Kota Malang. Dua puluh persen wilayahnya adalah pedesaan. Secara alami, mayoritas penduduk Kecamatan Blimbing lebih terpapar budaya Jawa tentunya. Selain itu, masyarakat yang berprofesi sebagai petani tinggal di pinggiran Kecamatan Blimbing, di mana sebagian besar masyarakat lainnya dari mereka bekerja sebagai karyawan atau pedagang.

[33] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000).152

Luas Wilayah Tahun 2021 :

No.	Nama Kecamatan	Luas / H
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206. 957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270. 546
5.	Kecamatan Sukun	2. 517. 809
	Jumlah	11. 705. 633

3. Alamat KUA Kecamatan Blimbing

KUA Kecamatan Blimbing beralamat di Jl. Indragiri IV No.11, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

4. Kewenangan

Sesuai pasal 3 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi.[34]

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

[34] KMA No. 517 Tahun 2001

5. Struktur Organisasi

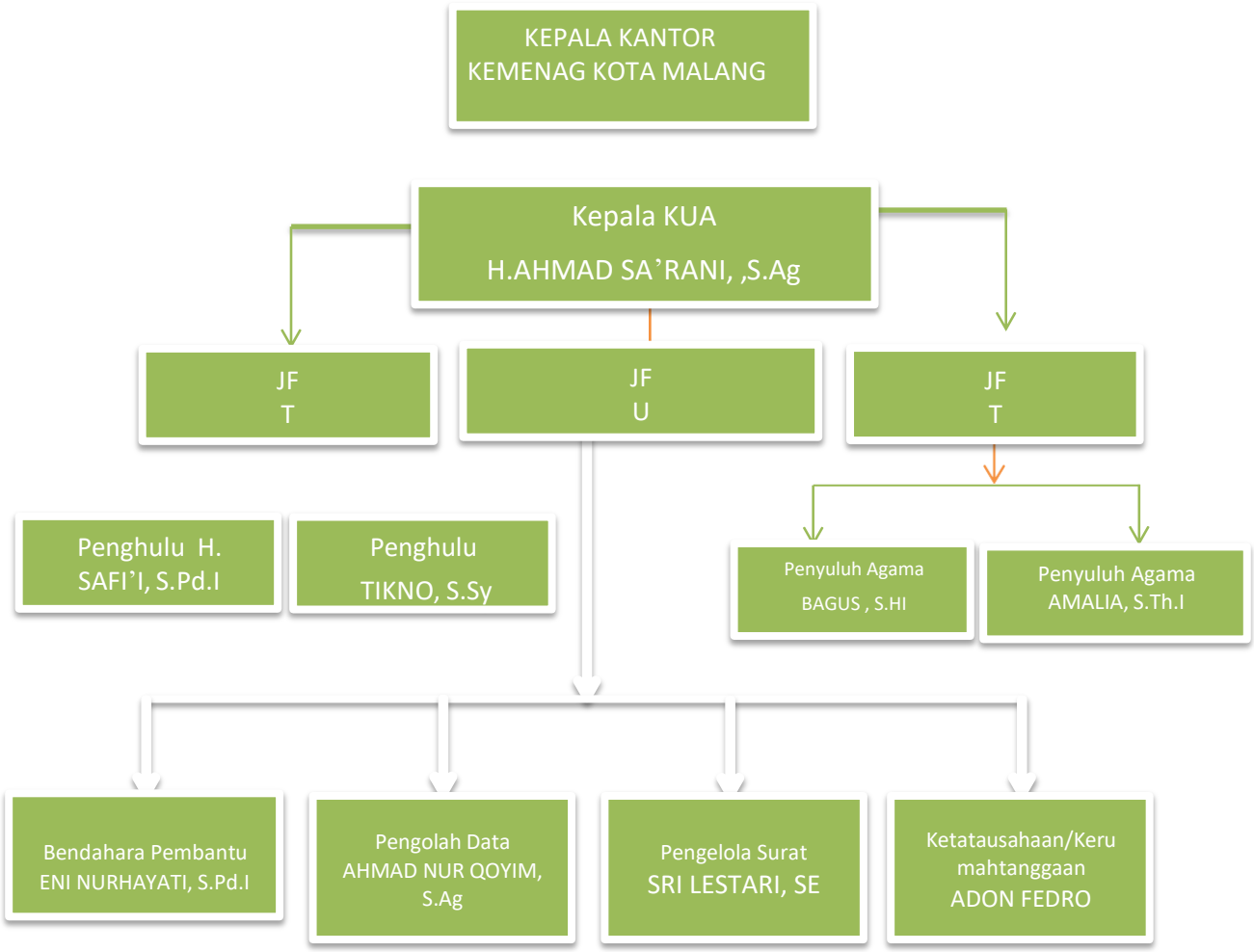

6. Jumlah Personel

Jumlah staf atau personel di KUA Kecamatan Blimbing adalah 9 orang, yaitu sebagai berikut :

1) Ketua KUA Kecamatan Blimbing : H. Ahmad Sa'rani, S.Ag
2) Penghulu : H. Safi'i, S.Pd.i
3) Penghulu : Tikno, S.Sy
4) Penyuluh Agama : Bagus, S.HI
5) Penyuluh Agama : Amalia, S.Th.I

6) Bendahara Pembantu : Eni Nurhayati, S.Pd.I
7) Pengelola Data : Ahmad Nur Qoyim, S.Ag
8) Pengelola Surat : Sri Lestari, SE
9) Ketatausahaan/Kerumahtanggaan : Adon Fedro

D. Sumber Data

Jika dibandingkan dengan metode penelitian ilmu sosial lainnya, sumber data penelitian empiris (lapangan) memiliki metode yang berbeda, yang mempengaruhi jenis data. Data primer (data lapangan) selalu digunakan dalam penelitian empiris. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku yang digunakan sebagai referensi penelitian, dimanfaatkan untuk rujukan yang digunakan dalam penelitian.

1. Sumber data primer

   Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dimana responden, informan, dan narasumber memberikan data terkait penelitian tersebut, sehingga data lapangan dijadikan sumber data utama dalam penelitian hukum empiris.[35] Oleh karena itu, lembaga KUA digunakan sebagai sumber data penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data langsung dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil.

[35] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020) 8.

2. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Seperti halnya, buku, jurnal, publikasi pemerintah serta situs atau sumber pendukung lainnya.

E. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data perimer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari responden, narasumber, atau informan melalui tanya jawab langsung. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi atau data yang hanya didapatkan dengan menanyakan langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Panduan daftar pertanyaan atau sesi tanya jawab dilakukan secara bebas pada saat wawancara,yang terpeting informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan.[36]

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* 95.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terkait penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Wawancara akan dilakukan kepada empat orang terkait, yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Ahmad Sa'rani, S.AG	Kepala KUA Blimbing
2.	H. Safi'i, S.Pd.i	Penghulu
3.	Tikno, S.Sy	Penghulu
4.	Bagus, S.H	Penyuluh agama

2. Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang disertakan keterangan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto wawancara dan foto hasil observasi di KUA yang dimaksud.

F. Pengolahan Data

Penulis akan melakukan analisis hasil data setelah pengolahan data terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tersebut akurat, sehingga akan ada beberapa metode untuk analisis data, yaitu :

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pada proses awal ini peneliti menyeleksi beberapa berkas yang telah didapatkan dari hasil proses wawancara serta kajian

pendukung dari data sekunder maupun testier. Tujuan dari proses ini adalah menyempurnakan keseluruhan data yang dirasa belum cocok untuk dimasukkan kedalam isi penelitian sehingga diharapkan dalam penelitian ini data yang ada dicantumakn berupa data yang sudah relevan dengan penelitian ini.[37]

2. Klasifikasi

   Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.

3. Verifikasi

   Pada tahap ini, peneliti dapat memeriksa kembali data mengenai keabsahan data dimulai dari responden, menentukan apakah responden termasuk seperti yang diharapkan atau tidak, dan memeriksa kembali perolehan data yang diedit dan diklasifikasikan untuk menentukan apakah konsisten dengan data yang dihasilkan. dari proses wawancara dengan narasumber yang telah diwawancarai.

4. Analisis Data

   Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan

[37] Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan serta ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui.

5. Konklusi (Kesimpulan)

   Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Nikah Hamil

Adapun hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Blimbing dalam penentuan wali nikah terhadap kasus-kasus tersebut yakni dengan tahapan diselidiki, diverifikasi, interview terkait calon pengantin dan walinya, melihat data serta dokumen, pengakuan ataupun kesaksian. Untuk prosedurnya yaitu dengan wajib menyertakan photocopy buku nikah orang tuanya khusus calon pengantin perempuan anak pertama.

> "Untuk penetapan walinya jadi bagi calon pengantin perempuan bilamana dia adalah anak pertama maka dari pihak kami KUA meminta untuk melampirkan photocopy buku nikah dari orang tuanya, hal itu nantinya bertujuan untuk kita verifikasi dan selidiki dengan berkas yang lain seperti halnya akta kelahiran. Seandainya nanti dari kami mendapati adanya kejanggalan maka akan dikoordinasikan kepada penghulu atau saya selaku kepala KUA untuk peninjauan lebih lanjut dalam hal wali nikah. Sebagai halnya nanti dari kami akan meminta orang tua yang bersangkutan tersebut hadir ke KUA untuk diinterview atau pengakuan serta penjelasan terkait anaknya tersebut".[38]

Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Blimbing Kota malang membidangi segala aspek urusan agama islam termasuk urusan perkawinan di wilayah kerja kecamatan Blimbing, sehingga bukan hal yang mudah untuk menetapkan kewalian bagi anak perempuan yang lahir

[38] Ahmad Sa'rani, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

dari nikah hamil (hamil di luar nikah). Karena sejatinya dalam urusan penetapan wali nikah bagi anak perempuan tersebut bukanlah perkara yang gampang.

Untuk prosedur pelaksanaan pernikahan sebelum ditetapkannya wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang dilakukan dengan berbagai tahap. *Pertama,* Diharuskan membawa surat keterangan untuk menikah dari kepala desa atau kelurahan di wilayah tempat tinggalnya bagi calon yang hendak menikah. Adapun surat keterangan nikah tersebut berisi tentang identitas calon mempelai pria atau wanita yang akan menikah sebagai halnya mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kebangsaan, pekerjaan, agama, dan alamat tempat tinggal. Adapun surat keterangan nikah tersebut sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 yang menerangkan bahwa "Orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah (model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayai tempat tinggalnya.[39]

Kedua, pemeriksaan pernikahan terhadap syarat pernikahan dan hambatan pernikahan. Oleh karenanya pegawai pencatat nikah juga melakukan penelitian terhadap:

[39] KMA No. 477 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah.

a. Surat Keterangan Asal atau disebut N-2 adalah surat yang menyatakan bahwa calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan adalah benar-benar anak kandung dari kedua orang tua pengantin. Hal tersebut menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B dan keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf B yang mengatur tentang Pemeriksaan nikah diperlukan untuk penelitihan terhadap beberapa surat, termasuk surat keterangan asal.[40]

b. Surat persetujuan mempelai atau disebut N-3 adalah surat penting untuk kedua calon mempelai yang berisi identitas calon mempelai lelaki dan wanita beserta penjelasan kadua calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut atas dasar sukarela (keinginan kedua calon mempelai) dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Surat tersebut menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B dan Keputusan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 Huruf C yang menyatakan bahwa penghulu ataupun pembantu penghulu yang menerima surat pemberitahuan kehendak nikah harus memverifikasi atau memeriksa calon mempelai salah

[40] KMA Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf B.

satunya adalah akta kelahiran atau surat keterangan asal mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau lurah atau pejabat setingkat yang mengontrol tempat tinggalnya.

c. Surat Keterangan Orang tua atau sering disebut N-4 yang berisi informasi bahwa orang tua dari kedua belah pihak mempelai telah menyetujui pernikahan tersebut, pernyataan bahwa kedua orang tua tersebut adalah benar orang tua kandungnya. Tujuan dari surat ini adalah untuk mengetahui kevalidan data dari kedua orang tua yang bersangkutan.[41] Hal ini menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d dan Keputusan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 pasal 7 huruf d.

d. Adapun khusus untuk anak perempuan pertama petugas KUA akan diberikan tambahan persyaratan berupa photocopy buku nikah orang tua anak tersebut agar bisa dilaksanakan pengecekan yang berhubungan dengan proses kelahiran anak perempuan pertama tersebut. Syarat tersebut adalah prosedur dari petugas KUA sendiri agar memudahkan pemeriksaan apakah orang tua anak perempuan tersebut dulunya hamil diluar nikah atau setelah menikah, sebab belum ada regulasi khusus dari pemerintah terhadap peraturan ini.

[41] PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d.

Ketiga, setelah semua persyaratan pemberitahuan sudah terpenuhi dan tidak ada satupun halangan pernikahan maka kedua calon mempelai dan wali atau wakil beserta Pegawai Pencatat Nikah mendiskusikan hari kapan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Adapun proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon suami dan istri yang hendak melangsungkan pernikahan diharuskan melengkapi dokumen persyaratan nikah sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019[42] yaitu:
    a. Fotokopi identitas diri (KTP)
    b. Fotokopi Kartu Keluarga
    c. Fotokopi Akta Kelahiran
    d. NIK calon suami
    e. NIK calon istri
    f. NIK orang tua/wali
    g. Surat pengantar nikah atau N1 (yang didapat dari kelurahan)
    h. Surat izin orang tua atau N5 (jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun)
    i. Surat akta cerai (jika calon pengantin sudah cerai dan

[42] PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

berstatus janda atau duda)

j. Surat izin komandan (jika calon pengantin adalah anggota TNI atau Porli)
k. Surat akta kematian (duda atau janda ditinggal mati)
l. Izin dispensasi dari pengadilan apabilah
    - Calon suami berusia kurang dari 19 tahun
    - Calon istri berusia kurang dari 19 tahun
    - Izin poligami
m. Fotokopi buku nikah orang tua bagi calon pengantin perempuan anak pertama
n. Izin dari kedutaan besar untuk Warga Negara Asing
o. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan(jika nikah dilaksanakan diluar wilayah tempat tinggal calon pengantin)
p. Pas foto ukuran 2X3 sebanyak 5 lembar
q. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar

Apabila keseluruhan berkas yang telah diwajibakn sudah terlengkapi maka berkas tersebut nantinya akan diberikan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk dilakukan penjadwalan bimbingan pra nikah. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan 7 atau 3 hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

2. Bimbingan Pra Nikah dan Pemeriksaan berkas nikah di KUA Kcematan Blimbing

Bimbingan Pra Nikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon pasagan suami istri untuk mencapai keluarga sakinah, dengan cara pertemuan rutin antara penyuluh dan calon pasangan suami istri yang pertemuan tersebut dilakukan secara berkala untuk membahas mengenai kehidupan keluarga yang sakinah.[43] Kegiatan ini sendiri mempunyai tujuan yang sifatnya *preventif* yakni mencegah agar tidak terjadinya sesuatu atau munculnya problem.[44]

Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak penghulu KUA Kecamatan Blimbing:

> "setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, sebelum akad dilaksanakan dari kami selaku KUA pasti meminta agar kedua pasangan tersebut untuk hadir ke KUA untuk melaksanakan penasihatan itu antara 7 hari atau 3 hari sebelum akad tujuannya nanti agar calon suami istri tersebut memperoleh instruksi seperti bagaimana nanti tata cara ijab qabul, penentuan siapa walinya, nanti akan ditanyai aoakah orang tuanya masih ada untuk dijadikan wali, kalau tidak ada apakah mempunyai saudara laki-laki hingga seterusnya sampai dari kami menjumpai siapa yang berhak menjadi walinya nanti, dan juga pemeriksaan kembali berkas-berkas yang telah diserahkan oleh kedua calon mempelai atau biasa disini dinamakan proses *jomblokan.*"[45]

---

[43] Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 4, 2017, 455.
[44] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[45] Safi'i, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

Kemudian, jika proses penasihatan selesai dilakukan, maka petugas pencatat nikah akan menilik antara akta kelahiran dan buku nikah orang tua calon pengantin perempuan, bilamana didapati anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan terhitug setelah akad nikah kedua orang tuanya, maka dari itu akan diperiksa lebih lanjut untuk dipertanyakan walinya. Dari hal tersebut pihak KUA tidak langsung menjastifikasi bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari luar pernikahan namun akan tanyakan baik-baik dan dicari akar permasalahan tersebut mungkin juga bisa kerana ada masalah lain sehingga nantinya akan dijelaskan terkait penentuan walinya siapa menurut hukum fiqih islam dan juga KHI ataupun Undang-undang.

Seperti yang dituturkan oleh bapak kepala KUA Ahmad Sa'rani:

> "Jadi nanti dalam pemeriksaan berkas akan kita lihat dari buku nikah kedua orang tuanya dan akta kelahiran anak pertama peremupan tersebut, bila jangka lahirnya lebih dari 6 bulan itu tidak menjadi masalah namun bila lahirnya kurang dari 6 bulan maka kita harus berhati-hati ketika memeriksa, tidak boleh langsung berspekulasi jelek atau menjastifikasi langsung dari kami tetap mempertanyakan secara baik-baik terhadap orang tuanya bisa saja ada masalah lain dalam kelahiran anak tersebut seperti mungkin saja anaknya terlahir prematur atau bisa juga dulu orang tuanya sudah nikah siri terlebih dahulu kemudian hamil anak tersebut sehingga benar- benar kita pastikan kapan tanggal nikah kedua orang tuanya tersebut. Oleh sebab itu jika memang anak tersebut benar lahir dari

> hasil nikah hamil maka kebijakan dari kami yang *pertama* akan kami beri penjelasan informasi terkait status anak ini kepada yang bersangkuta jika dilihat dari sisi hukum fiqih islam maka anak ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya hanya bisa ke ibunya sehingga ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya sehingga harus menggunakan wali hakim namun dari sisi KHI dan Undang-undang anak ini adalah anak yang sah karena lahir dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga bisa memungkinkan ayah biologisnya bisa menjadi wali nikah bagi ayahnya. *Kedua* setelah kami beri penjelasan tentang hal tersebut maka akan kami kembalikan keputusannya kepada yang bersangkutan sehingga nantinya mereka bisa memilih untuk walinya akan menggunakan yang mana. Jadi dari kami tidak memlulu mengeneralisir jika ada permasalahan seperti tersebut karena memang dengan banyak pertimbangan tentunya."[46]

Selain dengan prosedur pemeriksaan berkas nikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Blimbing dalam menentukam dan menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil, terkadang ada orang tua anak perempuan dalam kasus serupa yang mempunyai inisiatif langsung memberi tahu kepada KUA, seperti yang dituturkan oleh bapak penghulu KUA:

> "Terkadang memang ada juga orang tuanya yang langsung melaporkan terlebih dahulu, hal itu didasari karena memang dulu waktu menikah sudah ada anak didalam kandungan sehingga sudah diperingatkan oleh penghulu sebelumnya bahwa jika besok anaknya yang lahir perempuan dan ketika sudah dewasa akan menikah, maka orang tua ini harus memberi tahu kepada KUA, jadi memberi tahu ini yang dimaksud adalah menceritakan kronologi sebenarnya dulu bagaimana orang tuanya

[46]Tikno, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

> menikah dan posisi anak tersebut, sehingga hal tersebut nantinya memudahkan kita dalam prosesnya karena inisiatif dari orang tua tersebut langsung meminta dari pihak KUA menikahkan anaknya dengan wali hakim saja dengan maksud lebih berhati-hati dalam keabsahan nikah".[47]

Jadi dalam masalah menentukan dan menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Kota Blimbing dilakukan dengan cara untuk mengetahui walinya dapat dilihat dari berkas berkas yang telah diserahkan kepada pihak KUA, jika dari hasil pemeriksaan tersebut memang benar anak tersebut lahir dari hasil nikah hamil maka selanjutnya dari pihak KUA akan menjelaskan posisi hukumnya terhadap calon tersebut dan walinya dari sudut pandang fikih islam, KHI, dan Perundang-undangan. Jika dari Fikih Islam harus menggunakan wali hakim karena anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan kedua orang tuanya maka hanya boleh dinasabkan kepada ibunya menurut Imam Syafi'i. Dan dari KHI pasal 99 dan UU Perkawinan pasal 42 menggunakan wali nasab karena anak tersebut dianggap anak yang sah karena dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Setelah dijelaskan maka keputusan akan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk pemilihan wali akan menggunakan wali nasab atau wali hakim. Namun tidak hanya itu terkadang juga ada orang tua dari anak perempuan seperti

[47]Ahmad Sa'rani, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

dalam masalah tersebut yang mempunyai inisiatif dan langsung melaporkan kronologi status sebenarnya anak tersebut sehingga langsung meminta menggunakan wali hakim dengan maksud ingin lebih berhati-hati.

B. Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Berangkat dari proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, diawali dengan memenuhi semua berkas persyaratan nikah oleh masing-masing calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dimana ada kebijakan khusus dari pihak KUA yakni dikhususkan bagi calon pengantin perempuan jika dia anak pertama dalam keluarga makan akan dikenakan syarat tambahan berupa photocopy buku nikah dari kedua orang tuanya. Sehingga nantinya dari pihak KUA akan mencocokkan antara tanggal nikah kedua orang tuanya dan tanggal kelahiran anak perempuan tersebut dari akta kelahirannya. Bilamana ternyata anak ini lahirnya kurang dari jangka waktu 6 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, maka hal ini akan dikonsultasikan kepada para penghulu atau langsung kepada bapak kepala KUA selaku pimpinan. Proses penentuan wali ini nantinya akan dilaksanakan pada saat penasihatan pernikahan atau bimbingan pra nikah. Sehingga pada proses ini nantinya pihak perugas KUA akan mencari tau informasih detailnya terhadap kelahiran anak tersebut, baik dengan cara menanyakan secara langsung kepada yang

bersangkutan atau bisa juga dengan menghubungi orang tuanya langsung untuk menceritakan bagaimana kronologi anak tersebut lahir.

Kemudian setelah diketahui pasti bahwa ternyata memang benar anak tersebut lahirnya kurang dari 6 bulan dikarenakan nikah dalam kondisi hamil, maka untuk yang bersangkutan akan diberikan penjelasan terkait hukum kedudukan anak tersebut dari prespektif fiqih islam yang mana jika menganut madzhab syafi'i karena anak ini lahirnya kurang dari 6 bulan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tetapi hanya kepada ibunya sehingga nantinya harus menggunakan wali hakim ketika menikah, dan dari perspetif KHI dan Undang-undang nak tersebut tetap dianggap anak yang sah secara hukum positif karena anak tersebut lahir dari akibat pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya sehingga bisa menggunakan wali nasab ketika menikah. Oleh karenanya setelah dari pihak KUA memberikan penjelasan terhadap yang bersangkutan, dari pihak KUA sendiri akan menawarkan opsi kepada yang bersangkutan utnuk memilh menggunakan wali nasab atau wali hakim sehingga dalam kasus seperti ini pihak KUA tidak mengeneralisisr masalah namun untuk penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang fleksibel.

Pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Blimbing dengan cara memberikan opsi kepada yang bersangkutan untuk bisa memlilih wali nikah didasari dengan beberapa pertimbangan diantaranya yakni dari faktor hukum, yakni mengapa dari pihak KUA dalam menetapkan walinya tidak

langsung dengan memutuskan menggunakan wali hakim, karena secara regulasi belum ada aturan yang jelas dalam hukum positif yang menetapkan terkait penggunaan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Dimana pernikahan dengan wali hakim itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12 Tentang pencatatan pernikahan yaitu:

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.
2. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
3. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
    a. Wali nasab tidak ada
    b. Walinya adhal
    c. Walinya tidak diketahui keberadaannya
    d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan atau
    e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
4. Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.

5. Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
6. Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Kenudian tentang permasalahan kedudukan anak yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yaitu " anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah."[48] Selaras dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[49]

Melihat dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan juga pasal 99 Kompilasi Hukim Islam, secara tersirat memiliki makna seakan memiliki celah memberikan keringanan hukum terhadap anak yang merupakan hasil perkawinan yang sah, meskipun jarak waktu antara perkawinan dengan kelahiran anak itu kurang dari batas usia minimum kandungan. Undang-undang sendiri pun dalam pasal dan penjelasannya tidak mengatur berpa jangkauan minimal umur kandungan. Sehingga jika

[48] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42.
[49] Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Pemeliharaan anak.

menelisik dari peraturan menteri agama, undang-undang pernikahan maupun kompilasi hukum islam tersebut tidak adanya aturan yang jelas dan terperinci dalam hal penetapan wali nasab ataupun wali hakim pada anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Oleh karenanya KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang menetapkan walinya dengan cara menawarkan opsi pemilihan wali melalui penjelasan dan pengetahuan secara komprehensif.

Sebagaimana yang dituturkan oelh bapak kepala KUA Ahmad Sa'rani

> "pencatatan nikah di KUA itu berdasarkan hukum islam yang dieksekusi dengan hukum perdata artinya penetuan wali itu sendiri tentu tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, yang jadi masalah kan memang dari berbagai madzhab, ketika anak lahir diluar hasil pernikahan ya tentu dalam islam disebut dengan anak jaddah meskipun itu adalah hasil dari ayah biologisnya sendiri. Misalnya dari madzhab Syafi'i tidak boleh kurang dari 6 bulan lahirnya anak tersebut dari pernikahan orang tuanya. Tapi bagi yang berhati-hati janin itu kan dibuahi sebelum adanya pernikahan sehingga memang dalam penetapan walinya ada beberapa yang menggunakan wali hakim. Adapun dari kami pihak KUA tidak pernah mengeneralisir persoalan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Kalaupun memang kurang dari 6 bulan kita sampaikan *monggo* dipilih dengan pemahaman yang komprehensif baik yang mantennya ataupun walinya. Kita jelaskan menurut KHI boleh, jangankan kurang dari 6 bulan, 1 hari anak itu lahir setelah pernikahan orang tuanyapun kalau secara kompilasi dan undang-undang dia tetap anak yang sah".[50]

Pak Bagus menambahkan:

> "Secara perdata tidak ada regulasi yang menentukan secara tekstual dan jelas kalau anak ini lahir kurang dari 6 bulan kan tidak ada jadi kadang kita menerapkan hukum islam tapi di praktek

[50] Ahmad Sa'rani, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

> pencatatannya dengan perdata. Sehingga dalam penentuan dan penetapan wali nikah pada kasus tersebut saya tergantung dengan pemahaman mereka kalau bagi mereka yang berhati-hati memang langsung meminta menggunaka wali hakim karena dianggap hasil dari luar pernikahan kurang dari 6 bulan anak itu lahir. Tapi bagi mereka yang tidak sadar dari sisi fiqih kalau KUA langsung memvonis anak tersebut adalah hasil dari luar nikah dan nanti nikahnya harus dengan wali hakim tidak boleh menggunakan wali nasab maka bisa saja akan digugat sehingga menjadi perdebatan apa landasan KUA menolaknya sebagai anak yang sah dan dinasabkan pada wali nasabnya ketika ingin menikah. Dan sebenarnya perspektif saya sebagai aparatur negara saya kembalikan kepada yang bersangkutan, kalau disisi aturan karena yang membuat kompilasi hukum islam itu dari proses yang panjang, jadi kompilasi itu kan diperbolehkan sebagai landasan, tetapi kita juga sampaikan untuk berhati-hati agar kemudian keberkahan dari nilai ikatan pernikahan menjadi berkah dalam artian jika menggunakan wali nasab bukan mengatakan itu tidak sah tetapi akan lebih afsoh dan lebih kuat jika dengan wali hakim. Jadi kalau pendapat saya secara pribadi lebih baik kepada berhati-hati lebih aman dengan wali hakim daripada menasabkan wali walaupun dari sisi regulasi KUA tidak kuat kalau ada manten dan wali yang ngotot tidak mau wali hakim karena dengan alasan kan itu anak saya darah daging saya sehingga yang membuat regulasi KUA tidak kuat yaitu dari perspektif Kompilasi.[51]

Undang-undang terkait dengan pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sumber utama dalam pelaksanaan hukum pernikahan di Indonesia bagi penghulu, oleh karenanya dalam menjalankan wewenang tugasnya seorang penghulu wajib berpegang teguh terhadap aturan tersebut (UU Pernikahan dan KHI) serta juga aturan yang berkaitan dengan kepenghuluan. Asas legalitas mengacu pada keharusan bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan undang-

[51] Bagus, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

undang karena negara ini adalah negara yang berkonstitusi. Sehingga penghulu sebagai pejabat aparatur negara mau tidak mau harus berdasar dengan aturan undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi pada realitanya tidak semua permasalahan pernikahan dapat diselesaikan dengan aturan tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA serta memberikan pandangan dalam menangani masalah tersebut, mengandung beberapa unsur dari 5 prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* yang selaras dengan maqashid syari'ah dan juga tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas yakni *Hifẓ al-Din* (menjaga agama) sebab memberikan opsi pemilihan wali dengan memberikan pemahaman secara komprehensif terkait masalah tersebut, dengan harapan dapat memberikan solusi terbaik dan dapat diterima dengan legowo agar nantinya mendapatkan keabsahan nikah bagi anak tersebut, sehingga dia dan suaminya juga mendapatkan status pernikahan yang sah baik dalam konteks hukum Islam atau Negara. Hifẓ al-Nasl (menjaga keturunan), sebab dari hubungan pernikahan yang sah maka nantinya akan melahirkan keturunan yang sah pula, berawal dari keputusan pihak KUA Blimbing, sehingga itu dapat menjaga status keturunan anak mereka nanti.

Seiring berkembangnya zaman, problematika hukum akan selalu bermunculan pun halnya dengan hukum pernikahan. Pada nyatanya tidak semua problematika pernikahan itu regulasinya tidak diatur dalam KHI maupun undang-undang karena pada dasarnya masalah-masalah yang

timbul dikehidpuan masyarakat sifatnya terjangkau sedangkan aturan-aturan tersebut bersifat terjangkau sehingga ada kalanya aturan tersebut tidak bisa diterapkan pada kasus tertentu. Hal ini pun menjadi dilema tersendiri bagi para penghulu tentunya ketika menyikapi permasalahan tersebut karena perbedaan pendapat antara fiqih klasik (fiqih munakahat) dan KHI sebagai rujukan Hukum Islam di Indonesia disisi lain juga dalam peraturan negara tidak ada regulasi yang menjelaskan secara detail dalam .

Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut setidaknya dibutuhkan kemampuan bagi para penghulu dalam berijtihad mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan tentunya serta mengeksekusi tindakan yang kiranya sesuai dengan kondisi yang ada secara bijaksana. Jadi kiranya bagi para penghulu di KUA Kecamatan Blimbing kota Malang harus mempunyai landasan serta legalitas yang kuat dalam permasalahan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil, mengingat karena dalam peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan baik secara tekstual maupun terperinci.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Blimbing Kota malang yaitu dengan cara melengkapi seluruh berkas bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan perikahan, kemudian syarat tambahan khusus bagi calon pengantin perempuan apabila anak pertama dengan menyertakan photocopy buku nikah orang tuanya yang mana hal ini adalah kebijakan dari KUA sendriri. Setelah itu para petugas KUA akan memverifikasi dan mencocokkan tanggal pernikahan orang tuanya dengan tanggal ahir anak tersebut. Bilamana didapati anak tersebut ternyata kelahirannya kurang dari jangka waktu 6 bulan maka nantinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap kelahirannya pada saat penasihatan pernikahan dengan cara menginterview anak tersebut ataupun menanyakan langsung kepada orang tuanya. Selanjutnya ketika sudah dipastikan kelahirannya memang kurang dari 6 bulan maka dari pihak KUA akan memberikan opsi dalam penentuan walinya dengan beberapa pertimbangan yang dijelaskan secara komprehensif. Untuk finalnya keputusan penetapan wali akan dikembalikan kepada yang bersangkutan ingin menggunakan yang mana.(wali nasab atau wali hakim).

2. Langkah dan pandangan yang dilakukan oleh pihak KUA Blimbing mengandung unsur *Maṣlaḥah Mursalah* dimana mulai dari memberikan opsi pemilihan wali dengan memberikan pemahaman secara komprehensif terkait masalah tersebut, dengan harapan dapat memberikan solusi terbaik dan dapat diterima dengan legowo agar nantinya mendapatkan keabsahan nikah bagi anak tersebut dan juga status pernikahan yang sah baik dari sisi agama dan juga negara sehingga masuk dalam prinsip *Hifẓ al-Din* (menjaga agama). Dan dengan dengan pernikahan yang sah maka nantinya akan melahirkan keturunan yang sah pula sehingga masuk dalam prinsip *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

   Khsusunya terhadap Kementrian Agama Pusat agaknya perlu dibuatnya peraturan yang pasti dan terperinci terkait status anak hasil nikah hamil khsusnya untuk anak yang lahir kurang dari jangkauan 6 bulan. Dengan memiliki aturan hukum yang jelas berdasarkan hukum positif Indonesia, maka instansi yang menjalankannya memiliki kewenangan tersebut.

2. Kepada Pihak KUA Kecmatan Blimbing Kota Malang

   Agar lebih berhati-hati dan teliti dalam pemeriksaan berkas yang diajukan dalam pernikahan apalagi lebih spesifik bagi anak perempuan pertama. Terlebih apabila nantinya ditemukan adanya kejanggalan

pada jarak kelahirannya denga tanggal pernikahan orang tuanya. Karena besar kemungkinan juga hal tersebut belum pasti akibat dari nikah hamil atau juga bisa karena kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oleh karenanya langkah yang bisa dilakukan oleh pihak KUA adalah dengan membicarakan secara terbuka kepada pihak terkait calon mempelai yaitu orang tua ataupun keluarga dekatnya yang mengetahui tentang kondisi anak perempuan tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam penentuan walinya.

3. Kepada Masayarakat

   Khususnya bagi orang tua yang mungkin telah mempunyai anak dari hasil nikah hamil terlebih anaknya perempuan agar mempunyai inisiatif untuk melapor kepada petugas KUA apabila hendak menikahkan anaknya supaya mempermudah dalam hal penentuan wali nikah anak tersebut. Dan jika sudah ada kesadaran akan kondisi tersebut hendaknya lebih memilih berhati-hati dengan lebih baik menggunakan wali hakim agar ikatan pernikahan tersebut lebih afsoh dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1988).

Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Fashihuddin, Muhammad dkk, *Syarah Fathal Qarib Diskurs Munakahah*, Jilid 2 (malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 5th edn (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).

Maelong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1(Bandung: PT. Remaja Karya, 2002).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nada, Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid, *Ensiklopedi Adap Islam Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007).

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Ridwan, Ahmad Hasan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*, Cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Soeharto, *Metode Penelitian Sosial, Suatau Teknik Penelitian Bidang*

Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Budaya Sosial Lainnya,cet ke- 4 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian : Petujuk Praktis Untuk Pneeliti Pemula*, cet ke-3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

Sutrisno, Hadi *Metodologi Research*, cet ke-1 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000).

Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Muwawir Sjadzali), (Yogyakarta: LKiS, 2015).

Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Pememliharaan Anak.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah.

Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kawin Hamil

KMA No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 Tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah

PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 2 A Tentang Pencatatan Nikah

PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B Tentang Kelengkapan Persyaratan Nikah

KMA No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 Huruf C Tentang Kelengkapan Persyaratan Nikah

PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d Tentang Kelengkapan Persyaratan Nikah

KMA No 477 Tahun 2004 pasal 7 huruf d Tentang Kelengkapan Persyaratan Nikah

PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

Sumber dari Jurnal

Abidin,Zainal. "Analisis terhadap perbedaan penghulu dalam penetapan wali pada pernikahan di KUA Kecamatan": Mamba'ul 'Ulum, Vol.16 No.1 (2020):52-68

Asha, Lukman. Herwati, Rifanto bin Ridwan,. "Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif Dan Sosiologis (Studi Di Kecamatan Sukaraya) : el-Ghiroh, Vol. 19, No. 2, September 2021,167.

Asiah, Nur "Istislah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, vol. 14, no. 2, (Desember 2016),150.

Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah", Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, vol. 12, no. 2, (Desember 2014),314.

Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, Dedi Sumanto. "Status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif Indonesia", As-Syams : Journal Hukum Islam Vol.1, No. 3, (2021) : 12-21

Husna, Farrial"Pandangan Penghulu Dalam Menetukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil", Jurnal Penelitian Hukum Islam, (Tebuireng) vol 1 Nomor 1, 2016.

Muttaqin, Zaenal. "Tinjauan Hukum islam wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di kecamatan sukoharjo)" : Syariati, Vol. VII No.01, (2021)

Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, Volume 5, No. 4, (2017)

Sururuie, Ramdani Wahyu. Fathonah K. Daud. "otoritas wali nikah dalam islam: analisis perkawinan tanpa wali di indonesia perspektif fiqih dan hukum positif", Akademika, Volume 15, Nomor 2, (2021)

Herwati, Rifanto bin Ridwan, Lukman Asha, " wali nikah anak perempuan yang lahir dari perempuan hamil luar nikah tinjauan analisis normatif

dan sosiologis (studi di Kecamatan Sukaraya) : el-Ghiroh, Vol. 19, No. 2, September 2021,167

Yusuf, Muhammad Pendekatan Al-maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama, Jurnal Ahkam, vol. XIII, no. 1, (Januari, 2013),100

Sumber dari Skripsi

Abdalla, Mohammad Raymon. "Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Evektifitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/33508/.

Farahi, Ahmad."Peran Penghulu dalam Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang Dilahirkan akibat Kehamilan di Luar Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), http://etheses.uin-malang.ac.id/2518/2/07210037_Indonesia.pdf

Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto , 2017), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2346/1/.pdf.

Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat", (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/269/

Lampiran-lampiran

Dokumentasi

Gambar 1.1 Surat Izin Pra Penelitian

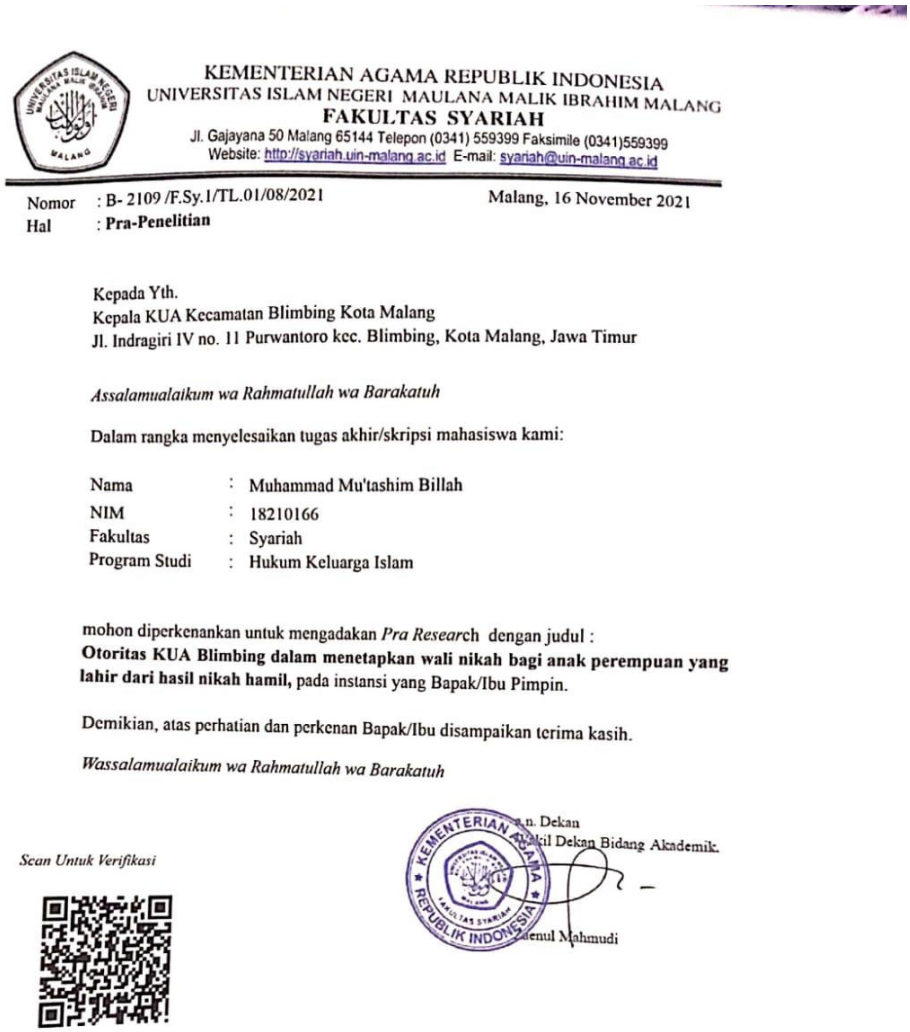

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2109 /F.Sy.1/TL.01/08/2021 Malang, 16 November 2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang
Jl. Indragiri IV no. 11 Purwantoro kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Muhammad Mu'tashim Billah
NIM	:	18210166
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Otoritas KUA Blimbing dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Abdul Aziz Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3.Kabag. Tata Usaha

Gambar 1.1 KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

Gambar 1.2 Pengumpulan dan Pemeriksaan Berkas Nikah

Gambar 1.3 Penginputan Data Nikah

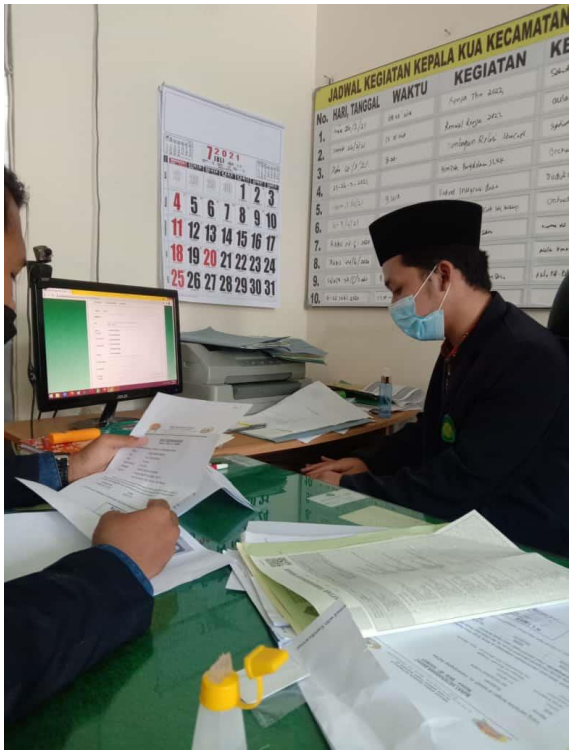

Gambar 1.4 Pelaksanaan Akad Nikah

Gambar 1.5 Pelaksanaan Penasihat Perkawinan atau Bimbingan Perkawinan

Gambar 1.6 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi:http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Mu'tashim Billah

NIM/Jurusan : 18210166 / Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Judul Skripsi : Implementasi KUA Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hasil Nikah Hamil (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 02 Maret 2022	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	Senin, 07 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	Jumat, 11 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi BAB I	
4.	Rabu, 23 Maret 2022	Revisi Proposal Skripsi BAB II	
5.	Senin, 04 April 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin, 25 April 2022	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
7.	Rabu, 18 Juli 2022	Konsultasi Perbuahan Judul dan Rumusan Masalah Skripsi	
8.	Jum'at, 28 Oktober 2022	Konsultasi Keseluruhan Skripsi BAB I - V	
9.	Rabu, 9 November 2022	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	Senin, 15 November 2022	Ttd Bukti Konsul	

Malang, 15 November 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Muhammad Mu'tashim Billah
Nim	: 18210166
Tempat Tanggal Lahir	: Lamongan, 20 Juni 1999
Alamat	: Jl. Adampe Dolot, RT 006/RW 003, Mogolaing, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
No. HP	: 082141672909
Email	: muhammad.mutashim20@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK Alkhairat Mogolaing : 2005-2006
2. MI Alkhairat Mogolaing : 2006-2011
3. MTs Jabal Noer Taman Sidoarjo : 2011-2014
4. MA Madrasatul Qur'an Jombang : 2014-2017
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022

Pendidikan Non Formal

1. Ponpes Jabal Noer Taman Sidoarjo : 2011-2014
2. Ponpes Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang : 2014-2018
3. Ponpes Ribathul Qur'an Wal Qiro'at Malang : 2019-Sekarang